

Daftar Isi

1. Pendahuluan.....	1
2. Prosedur Akreditasi.....	1
2.1 Umum.....	1
2.2 Permohonan Akreditasi.....	2
2.3 Praasesmen	4
2.4 Kajian Permohonan dan Sumber Daya	4
2.5 Perjanjian Akreditasi	4
2.6 Audit Dokumen dan Rekaman LPK	4
2.7 Persiapan Asesmen Lapangan.....	4
2.8 Asesmen Lapangan.....	4
2.9 Asesmen Penyaksian (<i>Witnessing</i>) Unjuk Kerja LPK dalam Rangka Akreditasi Awal ...	4
2.10 Kategori Temuan Hasil Asesmen/Asesmen Penyaksian.....	5
2.11 Tindakan Perbaikan Asesmen	5
2.12 Pengambilan Keputusan dan Pemberian Akreditasi	5
3. Siklus Akreditasi.....	5
3.1 Surveilen Terjadwal	5
3.2 Asesmen Penyaksian (<i>Witnessing</i>) Unjuk Kerja LPK dalam satu siklus akreditasi.....	5
3.3 Reakreditasi.....	6
3.4 Perluasan Ruang Lingkup Akreditasi	6
3.5 Asesmen Tidak Terjadwal.....	6
3.6 Penggabungan Dua atau Lebih Nomor Akreditasi	6
3.7 Pemisahan Nomor Akreditasi.....	7
3.8 Perubahan Status Legal	8
4. Pembekuan dan Pencabutan Akreditasi	8
5. Kerahasiaan dan Ketidakberpihakan.....	8
6. Sertifikat Akreditasi	8
7. Hak dan Kewajiban Laboratorium Penguji yang Telah Diakreditasi.....	8
8. Penggunaan Simbol Akreditasi KAN	9
9. Keluhan dan Banding.....	9
10. Pemberitahuan atas Perubahan Kriteria Akreditasi	9
11. Liabilitas.....	9
12. Biaya Akreditasi	9
LAMPIRAN A.....	10
LAMPIRAN B.....	12
LAMPIRAN C.....	19
LAMPIRAN D.....	22

DAFTAR PERUBAHAN

No	Tanggal	Nomor Klausula yang Direvisi	Deskripsi Perubahan Singkat
1	17 Juli 2023	Keseluruhan	Menyesuaikan persyaratan dengan implementasi berdasarkan kaji ulang proses akreditasi dan menyesuaikan dengan perubahan Syarat dan Aturan Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian (KAN U-01)

Persyaratan Khusus Laboratorium Penguji

1. Pendahuluan

- 1.1 Laboratorium penguji yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) harus memenuhi persyaratan ISO/IEC 17025, persyaratan organisasi kerjasama internasional di bidang akreditasi yang relevan, dan kriteria akreditasi laboratorium penguji yang ditetapkan oleh KAN.
- 1.2 Dokumen ini merupakan persyaratan khusus untuk akreditasi laboratorium penguji yang ditetapkan oleh KAN dan harus digunakan bersama-sama dengan Syarat dan Aturan Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian (KAN U-01) dan dokumen persyaratan akreditasi lainnya.

2. Prosedur Akreditasi

2.1 Umum

Sesuai dengan KAN U-01, dengan persyaratan khusus untuk laboratorium penguji, sebagai berikut:

- 2.1.1 Laboratorium penguji harus memenuhi seluruh persyaratan ISO/IEC 17025 dan kriteria akreditasi yang relevan dengan penjelasan tambahan sebagai berikut:
 - a. memiliki legalitas untuk melakukan kegiatan pengujian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Lampiran A.
 - b. menetapkan dan menerapkan sistem manajemen yang memenuhi persyaratan ISO/IEC 17025, serta memiliki bukti penerapan ISO/IEC 17025 dalam bentuk dokumen dan rekaman yang dipersyaratkan dalam ISO/IEC 17025.
 - c. memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh organisasi kerjasama akreditasi internasional dan/atau regional yang relevan dengan akreditasi laboratorium penguji.
 - d. memenuhi seluruh kebijakan, kriteria, dan prosedur yang ditetapkan oleh KAN untuk akreditasi laboratorium penguji.
 - e. memiliki bukti penerapan sistem manajemen laboratorium dalam bentuk:
 - i. pelaksanaan pengujian untuk setiap kegiatan pengujian yang tercakup dalam ruang lingkup akreditasi yang diajukan;
 - ii. pelaksanaan dan tindak lanjut hasil audit internal yang mencakup seluruh elemen sistem manajemen;
 - iii. pelaksanaan dan tindak lanjut hasil kaji ulang manajemen.
 - f. menetapkan rencana uji profisiensi dan memiliki bukti pelaksanaan uji profisiensi sesuai KAN U-08 terkait Kebijakan Uji Profisiensi.

- 2.1.2 laboratorium pengujian harus menetapkan ruang lingkup kegiatannya dalam bentuk kelompok ruang lingkup akreditasi laboratorium pengujian (Lampiran D) sesuai dengan tata cara pengisian ruang lingkup akreditasi laboratorium pengujian (Lampiran B dan Lampiran C).
- 2.1.3 memiliki bukti laporan hasil pengujian maksimal satu tahun terakhir untuk ruang lingkup yang diajukan, minimal 1 (satu) pengujian untuk setiap subkelompok ruang lingkup utama (Lampiran D) yang menggunakan teknik dan sistem pengujian yang sama. Rekaman kegiatan pengujian harus dapat ditunjukkan pada saat kunjungan lapangan untuk setiap parameter pengujian dari setiap subkelompok yang diajukan diakreditasi.
- 2.1.4 bila laboratorium melaporkan pernyataan kesesuaian dengan spesifikasi, laboratorium harus memiliki prosedur evaluasi pernyataan kesesuaian dengan spesifikasi, yang memuat aturan pengambilan keputusan (*decision rule*) yang digunakan.
- 2.1.5 bila laboratorium melaporkan opini dan interpretasi dalam sertifikat dan/atau hasil pengujian, laboratorium harus memiliki:
 - a. dasar pemberian opini dan interpretasi;
 - b. daftar personel dan bukti kompetensi personel yang diberi kewenangan untuk memberikan opini dan interpretasi.
- 2.1.6 Laboratorium pengujian tidak diperbolehkan mengajukan ruang lingkup sampling jika tidak memiliki kemampuan pengujian.

2.2 Permohonan Akreditasi

Sesuai dengan KAN U-01, dengan persyaratan khusus untuk laboratorium pengujian sebagai berikut:

- 2.2.1 Permohonan akreditasi laboratorium pengujian harus dilengkapi dengan:
 - a. bukti legalitas laboratorium atau bukti legalitas organisasi induk laboratorium sesuai Lampiran A.
 - b. salinan dokumentasi sistem manajemen laboratorium dalam bentuk panduan mutu lain (atau apapun namanya), kebijakan, prosedur, serta dokumen yang ditetapkan oleh laboratorium untuk memenuhi persyaratan ISO/IEC 17025
 - c. formulir pernyataan kesesuaian terhadap SNI ISO/IEC 17025 yang telah diisi oleh laboratorium dalam format laporan asesmen
 - d. daftar periksa SNI ISO/IEC 17025 yang telah diisi oleh laboratorium

- e. struktur organisasi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap posisi pada organisasi (termasuk struktur organisasi induk, apabila Laboratorium merupakan bagian dari organisasi yang lebih besar)
- f. bukti rekaman pelaksanaan sampling atau salinan lengkap hasil pengujian yang telah dilakukan oleh laboratorium yang memuat hasil pengujian berdasarkan sampel yang diambil (bila relevan)
- g. bukti pelaksanaan dan tindak lanjut hasil audit internal yang dilaksanakan maksimal 1 (satu) tahun terakhir
- h. bukti pelaksanaan dan tindak lanjut hasil kaji ulang manajemen yang dilaksanakan maksimal 1 (satu) tahun terakhir
- i. rencana partisipasi uji profisiensi/uji banding selama 5 (lima) tahun berikutnya
- j. hasil atau laporan uji profisiensi/uji banding yang telah diikuti sesuai persyaratan KAN U-08, maksimal 2 tahun sebelum permohonan akreditasi
- k. ruang lingkup sesuai klasifikasi kegiatan pengujian pada Lampiran D
- l. salinan prosedur dan/atau metode pengujian dan/atau instruksi kerja yang mencakup seluruh jenis pengujian di dalam ruang lingkup yang diajukan
- m. salinan laporan hasil pengujian untuk ruang lingkup yang diajukan, minimal 1 (satu) pengujian untuk setiap subkelompok ruang lingkup utama yang menggunakan teknik dan sistem pengujian yang sama
- n. salinan sertifikat kalibrasi untuk setiap peralatan ukur/peralatan ujinya
- o. bila laboratorium melakukan kalibrasi *in-house* (melaksanakan kalibrasi peralatan ukur dan peralatan uji dengan sumber daya yang dimilikinya sendiri) maka laboratorium harus menyampaikan:
 - a) salinan sertifikat kalibrasi standar acuan yang digunakan untuk kalibrasi *in-house*;
 - b) salinan hasil kalibrasi *in-house* yang dilakukan oleh laboratorium;
 - c) bukti kompetensi personil laboratorium yang melakukan kalibrasi *in-house*.
 - d) salinan prosedur kalibrasi *in-house*
- p. bila laboratorium menggunakan metode baku, laboratorium harus menyampaikan hasil verifikasi metode
- q. bila laboratorium menggunakan metode yang dikembangkan sendiri dan/atau metode baku yang dimodifikasi:
 - i. daftar personel yang berwenang melakukan validasi
 - ii. daftar peralatan yang digunakan untuk melakukan validasi

iii. hasil validasi metode

2.2.2 Proses akreditasi hanya dapat dilanjutkan bila seluruh persyaratan permohonan akreditasi sebagaimana diuraikan dalam 2.2.1 dinyatakan lengkap.

2.3 Praasesmen

Sesuai dengan KAN U-01.

2.4 Kajian Permohonan dan Sumber Daya

Sesuai dengan KAN U-01 dengan persyaratan tambahan sebagai berikut:

Apabila kaji ulang dokumen permohonan akreditasi dinyatakan telah memenuhi maka laboratorium harus membayar biaya permohonan akreditasi paling lambat 2 (dua) bulan sejak dokumen permohonan akreditasi dinyatakan memenuhi.

2.5 Perjanjian Akreditasi

Sesuai dengan KAN U-01.

2.6 Audit Dokumen dan Rekaman LPK

Sesuai dengan KAN U-01.

2.7 Persiapan Asesmen Lapangan

Sesuai dengan KAN U-01.

2.8 Asesmen Lapangan

Sesuai dengan KAN U-01.

2.9 Asesmen Penyaksian (*Witnessing*) Unjuk Kerja LPK dalam Rangka Akreditasi Awal

Sesuai dengan KAN U-01, dengan persyaratan khusus untuk laboratorium penguji:

2.9.1 Pelaksanaan asesmen penyaksian dilaksanakan sesuai dengan rencana asesmen yang ditetapkan oleh KAN.

2.9.2 Dalam satu siklus akreditasi dilaksanakan asesmen penyaksian untuk seluruh lingkup berdasarkan program yang ditetapkan oleh KAN

2.9.3 Bila dalam satu siklus akreditasi terdapat ruang lingkup akreditasi yang tidak dapat dilakukan asesmen penyaksian maka ruang lingkup akreditasi tersebut akan ditinjau kembali pada saat pengajuan reakreditasi.

- 2.9.4 Apabila di dalam ruang lingkup akreditasi laboratorium pengujian terdapat kegiatan pengujian dan/atau sampling yang dilaksanakan di lokasi milik pelanggan (insitu), di fasilitas bergerak, atau fasilitas sementara, atau fasilitas lain yang berbeda dengan fasilitas permanen laboratorium asesmen maka penyaksian dapat mencakup penyaksian terhadap kegiatan pengujian dan/atau sampling pada lokasi tersebut.
- 2.9.5 Asesmen penyaksian laboratorium pengujian dapat dilakukan bersamaan atau terpisah dengan kegiatan asesmen lapangan laboratorium pengujian.
- 2.9.6 Apabila terdapat ketidaksesuaian yang ditemukan oleh tim asesmen dalam asesmen penyaksian yang dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan asesmen lapangan, ketidaksesuaian tersebut dinyatakan sebagai bagian dari ketidaksesuaian hasil asesmen lapangan. Apabila asesmen penyaksian dilakukan terpisah dari kegiatan asesmen lapangan, ketidaksesuaian yang ditemukan dinyatakan sebagai bagian dari ketidaksesuaian yang terpisah dari hasil asesmen lapangan dituangkan dalam formulir ketidaksesuaian hasil asesmen dengan kriteria dan prosedur tindak lanjut yang sama dengan ketidaksesuaian hasil asesmen sesuai dengan KAN U-02 (Kategori Temuan).
- 2.9.7 Batas waktu untuk pelaksanaan asesmen penyaksian yang dilakukan terpisah adalah maksimal 2 minggu setelah asesmen lapangan.

2.10 Kategori Temuan Hasil Asesmen/Asesmen Penyaksian

Sesuai dengan KAN U-01.

2.11 Tindakan Perbaikan Asesmen

Sesuai dengan KAN U-01.

2.12 Pengambilan Keputusan dan Pemberian Akreditasi

Sesuai dengan KAN U-01.

3. Siklus Akreditasi

3.1 Surveilan Terjadwal

Sesuai dengan KAN U-01.

3.2 Asesmen Penyaksian (*Witnessing*) Unjuk Kerja LPK dalam satu siklus akreditasi

Sesuai dengan KAN U-01 dan KAN K-01 klausul 2.9.

3.3 Reakreditasi

Sesuai dengan KAN U-01.

3.4 Perluasan Ruang Lingkup Akreditasi

Sesuai dengan KAN U-01, dengan persyaratan khusus untuk laboratorium pengujian :

3.4.1 Perluasan lingkup akreditasi laboratorium pengujian dapat mencakup, tidak terbatas pada:

- a. penambahan parameter uji dalam ruang lingkup akreditasi, termasuk sampling;
- b. penambahan metode pengujian yang digunakan oleh laboratorium di dalam ruang lingkup akreditasi;
- c. penambahan lokasi pelaksanaan pengujian;

3.4.2 Untuk penambahan jenis bahan dan/atau produk dalam ruang lingkup akreditasi dan/atau pemutakhiran metode pengujian yang digunakan oleh laboratorium di dalam ruang lingkup akreditasi (tidak ada perubahan yang signifikan dengan metode sebelumnya yang diakreditasi) dapat dilakukan dengan pengecekan rekaman (antara lain rekaman gap analisis, rekaman verifikasi, dsb) dan/atau pengecekan di lapangan.

3.4.3 Untuk pemutakhiran metode pengujian, sekretariat meminta rekaman gap analisis, rekaman verifikasi, dan rekaman lain yang diperlukan untuk menentukan signifikansi pemutakhiran metode. Bila terdapat perubahan yang signifikan dengan metode sebelumnya yang diakreditasi maka KAN akan menugaskan tim asesmen untuk melakukan asesmen tidak terjadwal terhadap pemutakhiran metode. Asesmen tidak terjadwal dapat dilaksanakan minimal 1 (satu) hari asesmen untuk melakukan penilaian terhadap pemutakhiran metode. Pelaksanaan asesmen tidak terjadwal dapat dilaksanakan secara *onsite* atau *desk assessment*.

3.5 Asesmen Tidak Terjadwal

Sesuai dengan KAN U-01.

3.6 Penggabungan Dua atau Lebih Nomor Akreditasi

3.6.1 Apabila suatu laboratorium yang telah diakreditasi bergabung dengan laboratorium lain yang juga telah diakreditasi dan selanjutnya laboratorium yang menggabungkan diri dibubarkan maka nomor akreditasi harus menggunakan nomor akreditasi laboratorium yang tetap ada. Ruang lingkup akreditasi

laboratorium yang menggabungkan diri tersebut dapat ditambahkan menjadi ruang lingkup laboratorium melalui proses asesmen tidak terjadwal atau kunjungan asesmen lapangan terjadwal terdekat berikutnya untuk memastikan tidak ada perubahan signifikan yang berpengaruh terhadap kompetensi laboratorium.

3.6.2 Apabila suatu laboratorium yang telah diakreditasi bergabung dengan laboratorium lain yang juga telah diakreditasi dan selanjutnya menjadi laboratorium multilokasi maka nomor akreditasi dapat menggunakan salah satu nomor akreditasi laboratorium yang bergabung tersebut. Proses penggabungan nomor dapat dilakukan melalui proses asesmen tidak terjadwal atau kunjungan asesmen lapangan terjadwal terdekat berikutnya untuk memastikan tidak ada perubahan signifikan yang berpengaruh terhadap kompetensi laboratorium.

3.6.3 Apabila suatu laboratorium yang telah diakreditasi meleburkan diri dengan satu atau lebih laboratorium lain yang juga telah diakreditasi dengan cara membentuk satu laboratorium baru dan masing-masing laboratorium yang meleburkan diri menjadi bubar maka laboratorium baru tersebut harus mengajukan akreditasi sebagaimana akreditasi awal dengan mempertimbangkan kompetensi laboratorium sebelumnya. Jika laboratorium diakreditasi, nomor akreditasi dapat menggunakan nomor akreditasi awal atau baru.

3.6.4 Jika setelah 1 (satu) tahun proses akreditasi dalam rangka penggabungan belum selesai maka proses akreditasi dinyatakan gugur.

3.7 Pemisahan Nomor Akreditasi

3.7.1 Apabila bagian dari suatu laboratorium yang telah diakreditasi (bisa berupa cabang, lokasi, atau bagian dari suatu organisasi laboratorium) ingin diakreditasi dengan nomor yang berbeda dari laboratorium induk maka laboratorium induk harus mengajukan pemisahan nomor akreditasi. Proses pemisahan akan dilakukan bersamaan dengan program asesmen terjadwal terdekat atau asesmen tidak terjadwal, dengan fokus asesmen lapangan memastikan tidak ada perubahan terhadap kompetensi laboratorium dan sistem manajemen laboratorium telah diimplementasikan. Jika proses asesmen telah dinyatakan memenuhi maka bagian dari laboratorium tersebut akan diberikan nomor akreditasi masing – masing dan akan dilaporkan pada Rapat Konsil KAN.

3.7.2 Masa berlaku akreditasi dari setiap nomor akreditasi untuk laboratorium yang memisahkan nomor akreditasi mengikuti tanggal berlaku dari penetapan akreditasi sampai dengan berakhirnya masa akreditasi laboratorium induk.

3.7.3 Program asesmen terjadwal dari setiap nomor akreditasi untuk laboratorium yang memisahkan nomor akreditasi tetap mengikuti program asesmen terjadwal laboratorium induk.

3.8 Perubahan Status Legal

3.8.1 Apabila laboratorium yang terakreditasi mengalami perubahan yang terkait dengan legal laboratorium maka laboratorium wajib melaporkan perubahan tersebut kepada KAN.

3.8.2 Status akreditasi tidak dapat dialihkan dari entitas legal satu ke entitas legal lain.

3.8.3 Apabila laboratorium yang diakreditasi terjadi perubahan nama maka KAN akan menyesuaikan sertifikat akreditasi dan lampiran sertifikat akreditasi laboratorium.

4. Pembekuan dan Pencabutan Akreditasi

4.1 Pembekuan

Sesuai dengan KAN U-01.

4.2 Pengaktifan Kembali Status Akreditasi

Sesuai dengan KAN U-01.

4.3 Pencabutan dan Pengurangan Lingkup Akreditasi

Sesuai dengan KAN U-01.

4.4 Permohonan Kembali (*reapplication*) Akreditasi

Sesuai dengan KAN U-01.

5. Kerahasiaan dan Ketidakberpihakan

Sesuai dengan KAN U-01.

6. Sertifikat Akreditasi

Sesuai dengan KAN U-01.

7. Hak dan Kewajiban Laboratorium Penguji yang Telah Diakreditasi

Sesuai dengan KAN U-01.

8. Penggunaan Simbol Akreditasi KAN

Penggunaan simbol akreditasi KAN pada sertifikat atau laporan untuk parameter yang tidak diakreditasi dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Jumlah parameter yang diakreditasi minimum 60 % dari keseluruhan parameter yang dituangkan dalam suatu sertifikat/laporan pengujian;
- b. Untuk ketentuan di atas, parameter yang tidak diakreditasi harus diberi tanda yang jelas dan terlihat nyata yang menunjukkan bahwa parameter tersebut tidak terakreditasi. Misalnya tanda *) dengan keterangan mengenai arti tanda tersebut.

Penulisan ruang lingkup yang diakreditasi oleh KAN dan yang tidak diakreditasi oleh KAN harus jelas dan tidak menimbulkan interpretasi yang salah.

Hal-hal lain terkait penggunaan simbol akreditasi adalah sesuai dengan KAN U-03 (Penggunaan Simbol Akreditasi KAN).

9. Keluhan dan Banding

Sesuai dengan KAN U-01.

10. Pemberitahuan atas Perubahan Kriteria Akreditasi

Sesuai dengan KAN U-01.

11. Liabilitas

Sesuai dengan KAN U-01.

12. Biaya Akreditasi

Sesuai dengan KAN U-01.

LAMPIRAN A
KETENTUAN LEGALITAS LABORATORIUM PENGUJI

1. Laboratorium Pemerintah

Laboratorium wajib menyerahkan legalitas organisasi/lembaga berupa Surat Keputusan (SK) Menteri/SK Kepala Badan setingkat Menteri/SK Gubernur/SK Kepala Daerah setempat (dan/atau legalitas turunannya). Fungsi pengujian di dalam organisasi dapat ditunjukkan secara implisit atau eksplisit pada Organisasi Tata Kerja (OTK) atau tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau retribusi darah atau dokumen lain yang menunjukkan organisasi mempunyai fungsi pengujian.

2. Laboratorium Swasta/BUMN

a. Apabila menyediakan layanan jasa pengujian hanya untuk internal

laboratorium wajib menyerahkan akte pendirian perusahaan induknya, surat keputusan Menteri Hukum dan HAM terkait pengesahan perusahaan berbadan hukum, NIB (Nomor Induk Berusaha) perusahaan induknya, dan disertai dengan surat pernyataan manajemen puncak bahwa laboratorium melakukan layanan jasa pengujian untuk internal yang mencakup informasi batasan pelanggan internal yang dimaksud.

Untuk laboratorium internal yang karena penunjukkan regulator harus melayani pengujian untuk pihak eksternal harus menunjukkan SK Penunjukan dari regulator.

b. Apabila menyediakan layanan jasa pengujian eksternal

laboratorium wajib menyerahkan akte pendirian perusahaan induknya, surat keputusan Menteri Hukum dan HAM terkait pengesahan perusahaan berbadan hukum, NIB (Nomor Induk Berusaha), dan/atau Surat Izin Usaha sesuai peraturan perundangan yang berlaku dengan nomor Klasifikasi Bidang Usaha (KBLI): 71202, 71208, atau 71209.

3. Laboratorium Multilokasi

Laboratorium multilokasi wajib menyerahkan bukti legalitas hukum yang mencakup izin usaha sesuai dengan lokasi yang diajukan. Legalitas wajib diserahkan oleh laboratorium pada saat melakukan pengajuan permohonan akreditasi awal, akreditasi ulang, dan saat terjadi perubahan.

4. Universitas

Laboratorium wajib menyerahkan legalitas berupa SK Rektor Universitas/DIKTI dan/atau legalitas turunannya.

LAMPIRAN B
TATA CARA PENULISAN METODE UJI PADA RUANG LINGKUP AKREDITASI
LABORATORIUM PENGUJI

1. Pendahuluan

- 1.1 Ruang lingkup akreditasi laboratorium pengujian merupakan pernyataan kemampuan laboratorium pengujian yang terdiri dari:
- a. Bidang pengujian
 - b. bahan atau produk yang diuji
 - c. parameter yang diuji atau diukur
 - d. metode pengujian dan/atau teknik pengujian yang digunakan
- 1.2 Laboratorium dapat mengajukan akreditasi ke KAN menggunakan metode pengujian yang sesuai dengan jenis bahan dan parameter uji, yang dapat mencakup:
- a. metode baku (*standard method*):
 - i. metode uji yang ditetapkan oleh organisasi pengembangan standar nasional, regional, atau internasional, atau ditetapkan oleh organisasi teknis yang reputasinya diakui di bidangnya
 - ii. metode uji yang dinyatakan dalam tulisan atau jurnal ilmiah yang relevan dan diakui di tingkat nasional, regional, atau internasional
 - iii. metode uji yang diterbitkan oleh pembuat peralatan yang digunakan oleh laboratorium uji
 - b. metode yang dikembangkan sendiri oleh laboratorium uji
 - c. modifikasi dari metode baku, atau penggunaan metode baku di luar lingkup penggunaannya
- 1.3 Apabila laboratorium mengajukan akreditasi laboratorium pengujian menggunakan metode baku, penulisan metode uji dalam ruang lingkup akreditasi dilakukan sebagai berikut:
- a. apabila menggunakan metode baku edisi termutakhir, dituliskan sesuai dengan nomor, versi, dan tahun penetapan metode
 - b. apabila menggunakan metode baku edisi termutakhir maupun yang tidak termutakhir yang digunakan sebagai acuan regulasi teknis, dituliskan sesuai dengan nomor, versi dan tahun penetapan metode
 - c. apabila laboratorium tidak dapat melakukan pengujian untuk bahan atau produk dan parameter pengujian tertentu menggunakan metode edisi termutakhir, dan laboratorium mengajukan akreditasi untuk metode yang tidak mutakhir, dan/atau telah direvisi, dicabut, atau diabolisi oleh organisasi yang menerbitkannya, dituliskan

sesuai dengan nomor, versi dan tahun penetapan metode dengan tambahan informasi “**untuk keperluan tertentu/intended use only**” pada kolom keterangan format ruang lingkup akreditasi.

- d. Apabila laboratorium ditujukan untuk pemenuhan regulasi maka laboratorium harus memastikan metode yang digunakan mampu mencapai yang dipersyaratkan oleh regulasi tersebut, misal: laboratorium penguji air sungai yang mengacu ke regulasi kementerian lingkungan hidup dan kehutanan atau peraturan gubernur maka metode yang dipilih harus mampu mencapai baku mutu yang dipersyaratkan dalam regulasi tersebut.

2. Penulisan Ruang Lingkup Akreditasi

2.1 Penulisan ruang lingkup akreditasi adalah sesuai **produk**.

Metode pengujian dapat berupa standar, instruksi, atau prosedur uji. Standar syarat mutu yang didalamnya terdapat metode pengujian yang merujuk pada standar metode pengujian yang terdapat pada dokumen lain, tidak diperkenankan untuk dicantumkan pada ruang lingkup akreditasi.

Contoh:

No.	Bahan atau produk yang diuji	Jenis pengujian atau sifat-sifat yang diukur	Metode pengujian, teknik yang digunakan
1.	AMDK	pH	SNI 3554:2015 butir 5
		Salmonella	SNI 2897:1998 butir 3
2.	Mainan	<i>Edges</i>	EN71-1:2014 (E), Sec 4.7, 7.6, 8.11
		<i>Flammability</i>	ASTM F963-16, Sec 4.2, Annex A5

2.2 Untuk pengujian elektronika, dituliskan **FULL TEST, EXCEPT....**

Catatan: minimal lingkup yang diakreditasi adalah 2/3 dari jumlah keseluruhan parameter). Jika lingkup kurang dari 2/3 jumlah keseluruhan parameter maka harus dituliskan parameter yang diajukan saja, tidak bisa dituliskan FULL TEST, EXCEPT...

Contoh:

No.	Bahan atau produk yang diuji	Jenis pengujian atau sifat-sifat yang diukur	Metode pengujian, teknik yang digunakan
1.	<i>Battery charger</i>	<i>Full test</i>	IEC 60335-29:2002 Ed 5.0 Amd 1 Clause 4-32

2.3 Metode pengujian yang tidak baku (tetapi sudah dikenal luas dan merupakan permintaan pelanggan), dapat dituliskan langsung dengan dilengkapi **teknik pengujian**, tanpa diubah ke nomor IK (instruksi kerja). Misal: regulasi teknis yang memuat metode pengujian, jurnal ilmiah, metode uji yang dikeluarkan oleh pabrikan alat, dan lain-lain. Tim asesmen akan mengecek secara cermat **validasi metode** yang dilakukan oleh laboratorium.

Contoh:

No.	Bahan atau produk yang diuji	Jenis pengujian atau sifat-sifat yang diukur	Metode pengujian, teknik yang digunakan
1.	Kosmetik	Merkuri (Hg)	Peraturan Kepala BPOM No. HK.03.1.23.08.11.07331/2011 (GF-AAS)
2.	Susu, es krim, keju	Aflatoxin M1	ELISA Method - RIDASCREEN Aflatoxin M1 R-1121 : 2012 (ELISA)

2.4 Untuk metode standar/baku yang masih berlaku yang diadopsi penuh/*full* oleh laboratorium menjadi IK, dituliskan saja metode standar nya (bukan IK nya).

Contoh:

No.	Bahan atau produk yang diuji	Jenis pengujian atau sifat-sifat yang diukur	Metode pengujian, teknik yang digunakan
1.	Pelumas	<i>Viskositas kinematic</i>	ASTM D445-17a
2.	Rotor	Uji balancing	ISO 21940-11:2016
3.	Air limbah	<i>E. Coli</i>	SM APHA 9222G, 22nd Edition, 2012

2.5 Apabila ruang lingkup pengujian laboratorium mencakup pengambilan sampel maka metode "**sampling**" dan "**preparasi**" dituliskan pada ruang lingkup.

Contoh:

No.	Bahan atau produk yang diuji	Jenis pengujian atau sifat-sifat yang diukur	Metode pengujian, teknik yang digunakan
1.	Air Permukaan (Air Sungai)	Pengambilan contoh uji air pengujian fisika dan kimia	SNI 8995: 2021

2.6 Metode pengujian SNI yang sudah diabolisi tetapi masih wajib digunakan dan disebutkan dalam regulasi maka **metode yang diabolisi** tersebut dapat dicantumkan pada ruang

lingkup yang diajukan atau lampiran sertifikat akreditasi. Metode tersebut boleh digunakan sampai dengan tenggang waktu tertentu yang disebutkan dalam regulasi. Pada kolom keterangan di lampiran sertifikat disebut **“SNI Wajib”**

Contoh:

No.	Bahan atau produk yang diuji	Jenis pengujian atau sifat-sifat yang diukur	Metode pengujian, teknik yang digunakan	Keterangan
1.	Ban mobil penumpang	<i>Endurance</i>	SNI 0098:2012 butir 6.5 dan 6.6	SNI Wajib

2.7 Metode standar/baku yang sudah tidak mutakhir atau sudah diabolisi, namun masih diminta oleh pelanggan maka metode tersebut dapat dituliskan pada lampiran sertifikat akreditasi. Pada kolom keterangan di lampiran sertifikat akreditasi disebut **“untuk keperluan internal”, “untuk keperluan tertentu/intended use only”**.

Metode baku (standar) yang sudah tidak mutakhir (*obsolete/withdrawn*) dapat dituliskan pada lampiran sertifikat akreditasi dengan ketentuan:

- masih diminta oleh pelanggan (harus dibuktikan dengan bukti kaji ulang permintaan),
- masih diacu dalam regulasi, atau
- ketidakmampuan teknis laboratorium terkait kebutuhan pemutakhiran sumber daya (harus dibuktikan dengan hasil *gap analysis*).

Pada kolom keterangan di lampiran sertifikat akreditasi disebut *“intended use only”*

Catatan: permintaan pelanggan terkait hal tersebut terdokumentasi.

Contoh:

No.	Bahan atau produk yang diuji	Jenis pengujian atau sifat-sifat yang diukur	Metode pengujian, teknik yang digunakan	Keterangan
1.	Air atau Es	E coli dan Coliform	ISO 9308-1:2000	<i>Intended use only</i>

2.8 Metode yang digunakan harus sesuai dengan peruntukannya. Jika laboratorium menggunakan metode yang tidak sesuai dengan peruntukannya maka laboratorium harus melakukan validasi metode dan menuliskan dalam bentuk instruksi kerja. Contoh: laboratorium mengacu ke SNI 3554: 2015 (cara uji air minum dalam kemasan) untuk pengujian air untuk keperluan hygiene sanitasi maka yang dituliskan adalah nomor instruksi kerja (IK) dilengkapi dengan teknik pengujian.

No.	Bahan atau produk yang diuji	Jenis pengujian atau sifat-sifat yang diukur	Metode pengujian, teknik yang digunakan	Keterangan
1.	Air untuk keperluan hygiene sanitasi	Besi (Fe)	IK-LAB-01 (AAS)	

2.9 Jika laboratorium merupakan laboratorium yang hanya melayani pengujian internal atau pihak pertama maka pada baris “**Lingkup Akreditasi**” di lampiran sertifikat akreditasi ditambahkan “**Hanya untuk Keperluan Internal sesuai Legalitas Organisasi**”.

Contoh :

RUANG LINGKUP YANG DIAJUKAN OLEH LABORATORIUM PENGUJI

Nama Laboratorium : Disesuaikan dengan legalitasnya	Masa Berlaku
Alamat :	
Telpon :	
Email :	
Hingga	
Lingkup Akreditasi (Hanya untuk Keperluan Internal sesuai Legalitas Organisasi)	

2.10 Penulisan formulir ruang lingkup yang diajukan agar dituliskan pada satu *sheet*, tidak berbeda *sheet* (karena sering terlupa atau tidak terdeteksi apabila berbeda *sheet*, misal, untuk laboratorium multilokasi atau laboratorium dengan lingkup yang terdiri dari berbagai bidang pengujian).

Contoh:

Nama Laboratorium :				
Alamat Pusat : <i>(diisi lokasi pusat laboratorium)</i>				
Telp.		Email.		
Lingkup akreditasi Lokasi 1				
Jl. <i>(diisi lokasi 1)</i>				
Telp.		Email.		
No.	Bahan atau produk yang diuji	Jenis pengujian atau sifat-sifat yang diukur	Metode pengujian, teknik yang digunakan	Keterangan
1.	Susu bubuk sereal	<i>Staphylococcus aureus</i>	SNI 2897:2008 butir 4.4	
2.	Mainan Anak	<i>Compression test</i>	16 CFR 1500, Section 51 (g), 52(g)	
Lingkup akreditasi Lokasi 2				
Jl. <i>(diisi lokasi 2)</i>				
Telp.		Email.		

3.	<i>Palm olein</i>	Cadmium (Cd)	SNI 7709:2012	
4.	<i>Insect killer</i>	<i>Full test</i>	SNI IEC 60335-1:2009 clause 4-32	

2.11 Metode pengujian standar/baku dituliskan lengkap

Penulisan metode pengujian agar diperhatikan:

Nama standar, nomor, tahun (contoh 2017), butir/*chapter* (apabila relevan), nomor halaman (apabila relevan).

Contoh:

No.	Bahan atau produk yang diuji	Jenis pengujian atau sifat-sifat yang diukur	Metode pengujian, teknik yang digunakan	Keterangan
1.	Air limbah	Kebutuhan oksigen kimiawi (COD)	SM APHA 23rd Edition, 5220B, 2017	

2.12 Penulisan metode tidak baku atau instruksi kerja (IK), agar dilengkapi dengan nomor dan teknik pengujiannya.

Contoh:

No.	Bahan atau produk yang diuji	Jenis pengujian atau sifat-sifat yang diukur	Metode pengujian, teknik yang digunakan	Keterangan
1.	Air limbah industri	COD	BP32.WI-003.009 (kolorimetri)	
	Susu bubuk	Kadar timbal	IK.P.5E314 (AAS)	

2.13 Penulisan bahan atau produk yang diuji harus dituliskan seragam jika menggunakan Bahasa Indonesia maka semua bahan atau produk yang diuji harus dituliskan dalam Bahasa Indonesia.

2.14 Penyeragaman penulisan bahasa Inggris dan penulisan nama famili di bidang biologi, dimiringkan.

Apabila ada istilah Inggris --- *dimiringkan*.

Apabila ada istilah biologi (genus) ----- *dimiringkan*

Contoh:

No.	Bahan atau produk yang diuji	Jenis pengujian atau sifat-sifat yang diukur	Metode pengujian, teknik yang digunakan	Keterangan
1.	Susu bubuk sereal	<i>Staphylococcus aureus</i>	SNI 2897:2008 butir 4.4	
2.	Mainan anak	<i>Compression test</i>	16 CFR 1500, Section 51 (g), 52 (g), 53 (g)	

2.15 Penulisan parameter pengujian pada bidang kimia dilengkapi dengan nama unsur/senyawa dan nama kimia

Contoh:

No.	Bahan atau produk yang diuji	Jenis pengujian atau sifat-sifat yang diukur	Metode pengujian, teknik yang digunakan	Keterangan
1.	Air Sungai	Nitrat (NO ₃ -N)	SM APHA 23 rd Ed., 4500-NO ₃ E, 2017	
2.	Udara Ambient	Amonia (NH ₃)	SNI 19-7119.1-2005	

2.16 Pada metode uji (SNI, ISO, ASTM, dan lain-lain), jika terdapat lebih dari satu metode pengujian untuk satu parameter uji maka butir metode harus dituliskan sesuai dengan kompetensi laboratorium. Namun, jika laboratorium kompeten untuk seluruh metode maka penulisan butir tidak diperlukan. Jika untuk satu parameter uji hanya terdapat satu metode pengujian maka penulisan butir tidak diperlukan.

LAMPIRAN C
TATA CARA PENGISIAN FORMULIR RUANG LINGKUP AKREDITASI
LABORATORIUM PENGUJI

1. Pendahuluan

- 1.1 Formulir yang telah diisi oleh laboratorium berdasarkan penjelasan dalam dokumen ini digunakan oleh sekretariat KAN untuk mengevaluasi kecukupan fasilitas laboratorium dalam melakukan pekerjaan pengujian yang dinyatakan dalam ruang lingkungnya.
- 1.2 Untuk mengharmonisasikan pengisian formulir, memfasilitasi pemantauan kecukupan fasilitas oleh laboratorium secara internal, dan pemantauan kecukupan fasilitas laboratorium yang telah diakreditasi oleh KAN, laboratorium harus mengisi formulir “Ruang Lingkup yang Diajukan” dan menyampaikan ke sekretariat KAN dalam format elektronik yang dapat diunduh dari aplikasi akreditasi *online* atau melalui sekretariat KAN.

2. Penjelasan Ruang Lingkup Laboratorium Penguji

2.1 Identitas Produk, Parameter, Metode Uji, dan Verifikasi/Validasi Metode Uji

Ruang lingkup laboratorium penguji dinyatakan dalam kolom (a) sampai dengan kolom (f) dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Kolom (a), diisi dengan bidang pengujian, sebagai contoh: Kimia atau Fisika/Mekanik/Sipil atau Biologi/Mikrobiologi atau Kelistrikan/Elektroteknika atau Forensik
- b. Kolom (b), diisi dengan Bahan atau Produk yang Diuji berdasarkan subkelompok ruang lingkup utama pada Lampiran D (sampai dengan kode 4 digit).
- c. Kolom (c), diisi dengan sifat/parameter yang diuji, sebagai contoh: (untuk subkelompok ruang lingkup batubara) total moisture, ash content, volatile matter, hardgrove grindability index, dll; atau (untuk subkelompok ruang lingkup air limbah) alumunium, timbal, nickel, dll;
- d. Kolom (d), diisi dengan metode pengujian atau teknik yang digunakan yang digunakan oleh laboratorium penguji, sebagai contoh: (untuk sifat/parameter hardgrove grindability index) ASTM D409/D409M-2016;
- e. Kolom (e), diisi dengan tambahan informasi oleh laboratorium penguji atau informasi metode, sebagai contoh : (untuk metode uji SNI 01-2891-1992) merupakan standar abolisi maka dapat dituliskan *intended use only*;

- f. Kolom (f), diisi dengan bukti verifikasi terhadap metode uji baku (misal : SNI, ISO, ASTM dll); atau bukti validasi terhadap metode uji tidak baku (misal : IK-02-M, mengacu ISO 23380), sebagai contoh: verifikasi ada (terlampir), validasi ada (terlampir);
- g. Kolom (g), diisi dengan jumlah bukti pekerjaan pengujian oleh laboratorium selama kurun waktu tertentu sesuai dengan produk dan parameter uji laboratorium. Misalnya, Pada bulan Jan s/d Mei 2022: 202 pengujian

Bidang Pengujian	Bahan atau Produk yang Diuji	Jenis pengujian atau Sifat-Sifat yang Diukur	Metode Pengujian, Teknik yang Digunakan	Keterangan	Bukti Verifikasi/ Validasi yang Telah Dilakukan (ada/tidak ada)	Jumlah Pekerjaan Pengujian Per Tahun/ s.d Satu Bulan Sebelum Permohonan Akreditasi Bulan s/d Tahun.....)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Misal:	Misal:	Misal:	Misal:	Misal:	Misal:	Misal: (Bulan Jan s/d Mei 2013)
Mekanik	Karet	- Kuat tarik	ISOtahun.....	intended used only	Verifikasi ada (terlampir)	18 pengujian

2.2 Identitas Standar Acuan, Standar Kerja, Peralatan Utama, Fasilitas dan Informasi Pendukung Laboratorium Lainnya

Daftar identitas standar acuan, standar kerja, peralatan utama, fasilitas dan informasi pendukung lainnya yang digunakan untuk setiap jenis peralatan di dalam lingkungannya dinyatakan dalam kolom (h) sampai dengan kolom (o) dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Kolom (h), diisi dengan standar acuan atau standar kerja dan peralatan utama seperti mass comparator untuk kalibrasi anak timbangan, waterbath dan saltbath untuk kalibrasi termocouple, serta peralatan bantu seperti thermohygrometer untuk pemantauan kondisi ruangan kalibrasi massa dan volume
- b. Kolom (i), diisi dengan rentang ukur yang dapat dikalibrasi oleh laboratorium, sebagai contoh: (untuk jenis alat timbangan elektronik) 0 g ~ 100 g; 100 g ~ 200 g, dst;
- c. Kolom (j), diisi dengan lembaga yang mengkalibrasi standar acuan, dan bila standar kerja atau peralatan bantu dikalibrasi sendiri oleh laboratorium dinyatakan dengan kalibrasi in-house, dan bila peralatan tidak memerlukan kalibrasi dapat ditulis #NA#, sebagai contoh media kalibrasi temperatur tidak

- memerlukan kalibrasi tetapi memerlukan pengecekan uniformity dan stability, demikian juga komparator massa yang hanya digunakan untuk kalibrasi anak timbangan tidak memerlukan kalibrasi penyimpangan dari pembacaan tetapi memerlukan pengecekan repeatability di setiap nilai nominal
- d. Kolom (k), diisi dengan interval kalibrasi yang ditetapkan sesuai dengan sistem manajemen mutu laboratorium
 - e. Kolom (l), diisi dengan lokasi fasilitas laboratorium dalam melakukan pengujian (di laboratorium atau insitu (lokasi pelanggan))
 - f. Kolom (m), diisi dengan personel yang melakukan pengujian sesuai produk/parameter uji
 - g. Kolom (n), diisi dengan pengendalian mutu yang dilakukan oleh laboratorium terhadap produk/parameter uji baik secara internal maupun eksternal
 - h. Kolom (o), diisi dengan hasil pengendalian mutu yang telah dilakukan sesuai kolom (n).

Nama Standar / Alat Ukur (h)	Rentang Ukur (i)	Lembaga yang Mengkalibrasi dan Tahun Terakhir Dikalibrasi (j)	Interval Kalibrasi (k)	Lokasi Kegiatan Laboratorium (Onsite/Insitu, dan/atau Fasilitas Permanen Laboratorium (l))	Personel Yang Melakukan Pengujian (m)	Jaminan Mutu Hasil Pengujian (n)	Hasil Jaminan Mutu Hasil Pengujian (o)
(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)
Misal:	Misal:	Misal:	Misal:	Misal:	Misal:	Misal:	Misal:
Alat uji kuat tekan Universal testing machine	0 - 100 KN	PT..... (LK - - IDN), Tahun...	1 tahun sekali	Lokasi onsite/insitu(Batam)	1. Personil G (nama...) 2. Personil H (nama...)	Uji Banding dengan 5 lab yaitu Lab..., Lab ... Dst, Tahun.....	Tidak berbeda nyata/ berbeda nyata/Tidak berbeda signifikan/ Berbeda signifikan
Timbangan ketelitian 0,01 gram	0 -300 gram	Balai (LK--IDN), Tahun...	6 bulan sekali	Alamat lab (Bogor)	1. Personil I (nama...) 2. Personil K (nama...) 3. Personil L (nama...)	Uji Profisiensi (penyelenggara...) Tahun....	Inlier/ Outlier/ Diperingatkan

LAMPIRAN D
KELOMPOK RUANG LINGKUP AKREDITASI LABORATORIUM PENGUJI

Kelompok ruang lingkup utama untuk akreditasi laboratorium pengujian terdiri dari:

01. Peralatan Kesehatan
02. Peralatan Pengukuran
03. Peralatan Pelindung diri nonmedis
04. Peralatan dan Permesinan
05. Elektronika
06. Ketenagalistrikan
07. Telekomunikasi dan Teknologi Informasi
08. Kulit dan Produk Kulit
09. Tekstil dan Produk Tekstil
10. Pertanian dan Perkebunan
11. Peternakan dan Veteriner
12. Perikanan
13. Pangan
14. Bahan dan Produk Kimia
15. Pertambangan
16. Logam dan Produk Logam
17. Produk Berbahan Kayu
18. Kaca dan Produk Kaca
19. Produk Keramik
20. Produk Karet dan Plastik (termasuk polimer)
21. Kertas dan Produk Berbahan Kertas
22. Bahan Bangunan, Konstruksi, dan Teknik Sipil
23. Peralatan Rumah Tangga Non Elektronik, Olah Raga, dan Hiburan
24. Kendaraan Bermotor
25. Forensik
26. Air (Lingkungan)
27. Udara (lingkungan dan nonlingkungan)
28. Lingkungan (B3, tanah, limbah, dll)
29. Air (nonlingkungan dan non pangan)
30. Plasma Darah Manusia dan Produk Biologis Manusia
31. Kosmetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

32. Obat/Farmasi dan Napza
33. Peralatan Pengujian Laboratorium

Subkelompok ruang lingkup utama sebagai berikut:

Kode	Pembagian Subkelompok Ruang Lingkup Utama	Contoh Penulisan Ruang Lingkup
01	Peralatan Kesehatan	
01.01	Peralatan kesehatan elektromedik	Peralatan kesehatan elektromedik (.....sebutkan) Misal: Peralatan Kesehatan Elektromedik Radiasi (Pesawat Sinar X radiografi umum, Pesawat Sinar X Dental, Pesawat Sinar X Panoramic, MRI) Peralatan Kesehatan Elektromedik Non Radiasi (Ultrasonografi (USG), <i>Electro Encephalo Graph</i> (EEG))
01.02	Peralatan kesehatan non elektromedik	Peralatan kesehatan non elektromedik (.....sebutkan) Misal: Peralatan Kesehatan Non Elektromedik Steril, Contoh: <i>disposable</i> /jarum suntik, kassa steril, benang bedah, Intra Vena (IV) <i>Catheter</i> , <i>Infusion set</i> . Peralatan Kesehatan Non Elektromedik Non Steril, Contoh: Plester, Instrument Bedah, timbangan bayi, kursi roda manual.
01.03	Peralatan Kesehatan <i>Diagnostik In Vitro</i> (DIV)	Peralatan Kesehatan <i>Diagnostik In Vitro</i> (DIV) (Virus Transport Medium (VTM), alat untuk mengecek kadar Gula Darah (<i>Glukocheck</i>), <i>Hematology Analyzer</i> , Alat Tes Kimia Klinik, <i>Rapid test</i> (<i>Rapid Test</i> COVID-19, HIV, Malaria, Narkoba, Sipilis) dan <i>Test Pack</i> Kehamilan,dll)
01.99	Peralatan kesehatan lainnya	Peralatan kesehatan (.....sebutkan)
02	Peralatan Pengukuran	
02.01	Timbangan analitik	Timbangan (elektronik, pegas)
02.02	KWh meter	kWh meter listrik (tegangan, arus, frekuensi)
02.03	Meter air	Meter air (mekanik, elektronik)
02.04	Speedometer	Speedometer
02.99	Peralatan pengukuran lainnya	Peralatan pengukuran (.....sebutkan)
03	Peralatan Pelindung Diri Nonmedis	
03.01	Helm	Helm (pengendara kendaraan bermotor roda dua, industri)
03.02	Sepatu pengaman	Sepatu pengaman
03.03	Pakaian pelindung	Pakaian pelindung
03.99	Peralatan pelindung lainnya	Peralatan pelindung (.....sebutkan)
04	Peralatan dan Permesinan	
04.01	Alat pertanian	Alat pertanian (cangkul, sekop, parang, dll)

Kode	Pembagian Subkelompok Ruang Lingkup Utama	Contoh Penulisan Ruang Lingkup
04.02	Mesin pertanian	Mesin pertanian (traktor pertanian roda dua, mesin penggiling gabah sekali umpan, mesin pemipil jagung, dll)
04.03	Peralatan dan mesin industri	Peralatan dan mesin industri (mesin milling CNC, mesin bubut CNC, mesin boring CNC, dll)
04.04	Kompresor	Kompresor
04.05	Kipas ventilator	Kipas ventilator
04.99	Peralatan dan permesinan lainnya	Peralatan dan permesinan (.....sebutkan, misal : mesin motor bakar, palu, linggis)
05	Elektronika	
05.01	Piranti rumah tangga dan sejenisnya	Piranti rumah tangga dan sejenisnya (kulkas, AC, kipas angin, <i>mixer</i> , blender, peralatan pemanas cairan, kipas angin, alat cukur, alat pangkas rambut, pemanggang kontak, pemanggang roti, pemasak <i>portable</i> , dll)
05.02	Lampu	Lampu (Lampu swabalast, lampu LED swabalast, lampu pijar)
05.03	Luminer	Luminer (Luminer magun, luminer tanam, luminer lampu sorot)
05.04	Peralatan teknologi informasi	Peralatan teknologi informasi (<i>hardware</i> : monitor, <i>notebook</i> , PC, <i>printer</i> , <i>scanner</i> , dll)
05.05	Audio video	Audio video (TV, DVD <i>player</i> , <i>audio amplifier</i> , radio, set top box, multimedia <i>equipment</i> (<i>smart TV</i> , dll)
05.06	Mainan elektrik	Mainan elektrik
05.07	Peralatan listrik <i>portable</i>	Peralatan listrik <i>portable</i> (<i>oven</i> , <i>cooker</i>)
05.99	Elektronika lainnya	Elektronika lainnya (.....sebutkan)
06	Ketenagalistrikan	
06.01	Baterai dan catu daya listrik	Baterai dan catu daya listrik (baterai primer, power bank, dll)
06.02	Kabel	Kabel
06.03	Kapasitor	Kapasitor
06.04	Sakelar untuk peralatan dan kontrol otomatis untuk peralatan rumah tangga listrik	Sakelar untuk peralatan dan kontrol otomatis untuk peralatan rumah tangga listrik (kotak kontak, MCB, RCCB, RCBO, dll)
06.05	Tusuk kontak	Tusuk kontak
06.06	Kendaraan listrik	Kendaraan listrik (mobil listrik, motor listrik, sepeda listrik)
06.07	Peralatan pelindung instalasi	Peralatan pelindung instalasi (pipa union, pipa paralon, selubung pipa, dll)
06.08	<i>Modul fotovoltaiik</i>	<i>Modul fotovoltaiik</i>
06.09	Transformator	Transformator
06.99	Ketenagalistrikan lainnya	Ketenagalistrikan lainnya (.....sebutkan)
07	Telekomunikasi dan Teknologi Informasi	
07.01	Peralatan terminal telekomunikasi (<i>Telecommunication terminal equipments</i>)	Peralatan terminal telekomunikasi (Terminal GPRS, Pesawat Telepon GSM, Pesawat Telepon HSDPA/WCDMA, <i>Bluetooth</i> , <i>Wireless Local Area Network</i> (WLAN), LTE, <i>Low Power</i> , dll)

Kode	Pembagian Subkelompok Ruang Lingkup Utama	Contoh Penulisan Ruang Lingkup
07.02	Peralatan komunikasi serat optik (<i>fibre optics communication equipment</i>)	Peralatan komunikasi serat optik
07.03	Peralatan teknologi informasi	Peralatan teknologi informasi (<i>software</i> , pemodelan, dll)
07.99	Telekomunikasi dan teknologi informasi lainnya	Telekomunikasi dan teknologi informasi lainnya (.....sebutkan)
08	Kulit dan Produk Kulit	
08.01	Alas kaki berbahan dasar kulit	Alas kaki berbahan dasar kulit (sepatu wanita, sepatu pria, sol karet cetak, sol luar, <i>upper</i> , dll)
08.02	Aksesoris/perlengkapan fashion berbahan kulit	Aksesoris/perlengkapan fashion berbahan kulit (tas, ikat pinggang, pakaian, dll)
08.99	Kulit dan produk kulit lainnya	Kulit dan produk kulit lainnya (.....sebutkan)
09	Tekstil dan Produk Tekstil	
09.01	Kain	Kain (tenun atau rajutan) Kain (tekstil, batik)
09.02	Pakaian anak/bayi	Pakaian anak/bayi
09.03	Pakaian dewasa	Pakaian dewasa
09.04	Handuk	Handuk
09.05	Serat/benang	Serat/benang
09.99	Tekstil lainnya	Tekstil lainnya (.....sebutkan)
10	Pertanian dan Perkebunan	
10.01	Benih tanaman	Benih tanaman pangan (benih padi (<i>Oryza sativa</i>), benih jagung (<i>Zea mays</i>), dll) Benih tanaman hortikultura (benih caisin (<i>Brassica chinensis</i>), dll)
10.02	Hasil pertanian	Hasil pertanian (biji kopi, beras, gabah, tanaman rempah (cengkeh, lada, pala, kayu manis, vanili, jahe, kunyit, temulawak), tanaman atsiri, tanaman obat (lada, kunyit), dll)
10.03	Hasil perkebunan	Hasil perkebunan (<i>Crude Palm Oil</i> (CPO), <i>Refined Bleached Deodorized Palm Oil</i> (RBDPO), tembakau, kasturi, tembakau, cengkeh, minyak atsiri, minyak nilam, minyak serai wangi, minyak akar wangi, minyak cendana, minyak pala, minyak kenanga, minyak daun cengkeh, minyak kayu putih, produk olahan tembakau (rokok kretek, rokok putih, filter rokok), dll)
10.04	Hama tumbuhan	Hama tumbuhan (lalat buah, tungau, gulma, nematoda, dll)
10.05	Tanah	Tanah
10.06	Bagian tanaman	Bagian tanaman (daun, akar, dll)
10.99	Produk pertanian dan perkebunan lainnya	Produk pertanian dan perkebunan lainnya (.....sebutkan) Misal: Sayuran dan buah-buahan (sayuran berkadar air tinggi, sayuran berkadar lemak tinggi, dll)* Benih tanaman pangan (kedelai) **

Kode	Pembagian Subkelompok Ruang Lingkup Utama	Contoh Penulisan Ruang Lingkup
		* pengujian parameter residu pestisida ** pengujian parameter penyakit tanaman
11	Peternakan dan Veteriner	
11.01	Semen ternak	Semen ternak (sapi, kerbau, domba, dll)
11.02	Serum darah hewan	Serum darah hewan (sapi, kambing, dll)
11.03	Darah hewan	Darah segar (sapi, dll)
11.04	Preparat ulas darah	Preparat ulas darah
11.05	Vaksin hewan	Vaksin hewan (vaksin inaktif Coryza, vaksin inaktif Cholera, dll)
11.06	Obat hewan	Obat hewan (amoksisilin serbuk, oksitetrasiklin injeksi, dll)
11.07	Vektor dan reservoir penyakit	Vektor dan reservoir penyakit (nyamuk, serangga, dll)
11.08	Bagian tubuh hewan	Bagian tubuh hewan (jaringan, organ, dll)
11.09	Hasil ekskresi, sekresi, defekasi hewan	Hasil ekskresi, sekresi, defekasi hewan (urin, hormon, feses)
11.10	Pakan ternak ruminansia	Pakan ternak ruminansia
11.11	Pakan ternak non ruminansia	Pakan ternak non ruminansia
11.12	Bahan pakan asal tumbuhan	Bahan pakan asal tumbuhan
11.13	Bahan pakan asal hewan	Bahan pakan asal hewan
11.14	Bahan pakan (hijauan)	Bahan pakan (hijauan)
11.15	Premix untuk bahan pakan ternak	Premix untuk bahan pakan ternak
11.16	Hama penyakit hewan karantina (HPHK)	Hama penyakit hewan karantina (New Castle Disease, Brucella abortus, dll)
11.99	Produk peternakan lainnya	Produk peternakan lainnya (.....sebutkan)
12	Perikanan	
12.01	Air dan es	Air dan es
12.02	Ikan air tawar	Ikan air tawar * * tidak perlu dituliskan speciesnya selain untuk pengujian virus
12.03	Ikan air laut	Ikan air laut * * tidak perlu dituliskan speciesnya selain untuk pengujian virus
12.04	Ikan air payau	Ikan air payau * * tidak perlu dituliskan speciesnya selain untuk pengujian virus
12.05	Ikan air tawar/ air laut/air payau (disebut species ikan secara spesifik)	Ikan Koi, Mas (untuk parameter Koi Herpes Virus) Udang windu, udang vannamae, lobster (untuk parameter WSSV)
12.99	Perikanan lainnya	Perikanan lainnya (.....sebutkan)
13	Pangan	
13.01	Susu dan produk analognya	Susu dan produk analognya (susu fermentasi, krimmer, susu bubuk, keju whey, dll)
13.02	Lemak, minyak dan emulsi minyak	Lemak, minyak dan emulsi minyak (virgin oil, sunflower oil, mentega, margarin, dll)
13.03	Es untuk dimakan (<i>edible ice</i>)	Es untuk dimakan (es mambo, es lilin, es buah, dll)
13.04	Buah dan sayur, rumput laut, biji-bijian	Buah dan sayur, rumput laut, biji-bijian (buah segar, buah olahan (keripik apel, selai buah), buncis beku, kacang kapri beku, dll)

Kode	Pembagian Subkelompok Ruang Lingkup Utama	Contoh Penulisan Ruang Lingkup
13.05	Kembang gula/permen dan coklat	Kembang gula/permen dan coklat (bubuk kakao, coklat pasta, kembang gula keras, dll)
13.06	Sereal dan produk sereal	Sereal dan produk sereal (sorgum, tepung terigu, gandum, mi basah, macaroni, kue beras, tempe, tauco, dll)
13.07	Produk bakeri	Produk bakeri (roti tawar, snack crackers, biskuit, bakpao, muffin, dll)
13.08	Daging dan produk daging	Daging dan produk daging (daging sapi, bacon, sosis, daging ayam, ham, dll)
13.09	Ikan dan produk perikanan	Ikan dan produk perikanan (tuna beku, nugget ikan, tepung ikan, dll)
13.10	Telur dan produk-produk telur	Telur dan produk-produk telur (telur ayam omega tiga, telur cair, telur beku, telur asin matang, custard, dll)
13.11	Gula dan pemanis, termasuk madu	Pemanis (fruktosa, dekstrosa, glukosa putih linak, sirup fruktosa, madu, sirup tebu, dll)
13.12	Garam, rempah, sup, saus, salad dan produk protein	Garam, rempah, sup, saus, salad dan produk protein (garam meja, kucai, bawang daun, bawang putih, cabe bubuk, lada putih bubuk, mustard, vinegar, sari pati ayam, sup instan, saus cabe, kecap ikan, TVP, dll)
13.13	Produk pangan untuk keperluan gizi khusus	Produk pangan untuk keperluan gizi khusus (formula bayi, MPASI, makanan diet bebas gluten, minuman ibu hamil, dll)
13.14	Minuman, tidak termasuk produk susu	Minuman (air demineral, air mineral, air embun, air minum, sari buah, nectar buah, teh hitam, bir, anggur buah, koktail, dll)
13.15	Makanan ringan siap santap	Makanan ringan (keripik kentang kacang garing, kerupuk ikan, dll)
13.16	Pangan siap saji (terkemas)	Pangan campuran (soto daging, gudeg, gado-gado, dll)
13.99	Produk pangan lainnya	Produk pangan lainnya (.....sebutkan)
14	Bahan dan Produk Kimia	
14.01	Produk kimia dasar (organik, anorganik)	Asam sulfat pekat teknis, asam fosfat, kalsium hipoklorit, asam klorida, dll
14.02	Pupuk	Pupuk (urea, NPK, SP36, ammonia cair, dolomit, kalium klorida, cair hasil sampling proses asam amino, dll)
14.03	Obat pembasmi hama	Obat Hama (insektisida, pestisida, kapur pertanian, dll)
14.04	Cat, vernis, tinta	Cat, vernis, tinta
14.05	Katalis	Katalis
14.06	Semen	Semen dan produknya (semen portland, semen pozolan, dll)
14.99	Bahan dan Produk Kimia lainnya	Bahan dan Produk Kimia lainnya (.....sebutkan)
15	Pertambangan	
15.01	Batubara	Batubara
15.02	Pelumas	Pelumas (gemuk lumas, <i>industrial fuel oil</i> , <i>fuel oil</i> , dll)

Kode	Pembagian Subkelompok Ruang Lingkup Utama	Contoh Penulisan Ruang Lingkup
15.03	Nikel	Nikel
15.04	Aluminium	Aluminium
15.05	Timah	Timah
15.06	Minyak bumi	Minyak bumi
15.07	Gas alam	Gas alam (LPG, LNG, dll)
15.08	Bahan bakar minyak	Bahan bakar minyak (bensin, avtur, biosolar, solar, dll)
15.09	Kokas	Kokas
15.10	Batuan	Batuan
15.11	Mineral	Mineral (<i>Zeolit, Trass, Bentonit, Lempung, Ball, Clay, Kaolin, felspar, perlit, Bauxite Ore Suite, Chromite Ore Suite, Manganese Ore Suite, Zircon Suite, Nickel Laterite Ore Extended Suite, Clay or whole rock package, Clay, Limestone, dll</i>)
15.12	Wax (<i>Low sulfur waxy residue</i> (LSWR))	Wax (<i>Low sulfur waxy residue</i> (LSWR))
15.13	<i>Low Aromatics White Spirit</i> (LAWS)	<i>Low Aromatics White Spirit</i> (LAWS)
15.14	Laterit bauksit	Bauksit
15.15	Air panas bumi	Air panas bumi
15.16	<i>Special Boiling Point</i> (SBP)	<i>Special Boiling Point</i> (SBP)
15.17	Polytam	Polytam
15.99	Pertambangan lainnya	Pertambangan lainnya (.....sebutkan)
16	Logam dan Produk Logam	
16.01	Logam dasar	
16.02	Produk kawat	Produk kawat (batang kawat baja karbon tinggi, PC wire/KBJP, dll)
16.03	Produk pipa	Produk pipa (pipa besi, pipa baja lapis seng, pipa baja untuk konstruksi umum, dll)
16.04	Produk lembaran	Produk lembaran (baja lembaran lapis seng, BJLAS, BJD, dll)
16.05	Produk tulangan	Produk tulangan (baja tulangan beton, baja tulangan polos, dll)
16.06	Logam profil	Logam profil (baja profil kanal U canai panas (BJP kanal U), Bji siku sama kaki, baja profil H (BJPI-beam), dll)
16.07	Produk coran	Produk coran (velg, poros, blok mesin, dll)
16.08	Produk non besi	Produk non besi (aluminium, dll)
16.09	<i>Flatware</i>	<i>Flatware</i>
16.10	Tabung gas	Tabung gas
16.99	Logam dan produk logam lainnya	Logam dan produk logam lainnya (.....sebutkan)
17	Produk Berbahan Kayu	
17.01	Furniture	Furniture (kursi outdoor, meja, meja kantor, dll)
17.02	Panel kayu	Panel kayu
17.03	Kayu lapis	Kayu lapis
17.04	Kayu gergajian	Kayu gergajian
17.05	Papan partikel	Papan Partikel
17.99	Produk berbahan kayu lainnya	Produk berbahan kayu lainnya (.....sebutkan)

Kode	Pembagian Subkelompok Ruang Lingkup Utama	Contoh Penulisan Ruang Lingkup
18	Kaca dan Produk Kaca	
18.01	Kaca lembaran	Kaca lembaran
18.02	Kaca pengaman	Kaca pengaman (kaca pengaman berlapis untuk bangunan dan mebelair, kaca pengaman diperkeras untuk bangunan dan panel, dll)
18.03	Blok kaca	Blok kaca
18.04	Produk berbahan dasar kaca	Produk berbahan dasar kaca
18.99	Kaca dan produk kaca lainnya	Kaca dan produk kaca lainnya (.....sebutkan)
19	Produk Keramik	
19.01	Ubin keramik	Ubin keramik
19.02	<i>Tableware</i> (keramik)	<i>Tableware</i> (keramik)
19.03	<i>Sanitaryware</i>	<i>Sanitaryware</i> (kloset duduk, dll)
19.04	Genteng keramik berglasir	Genteng keramik berglasir
19.99	Produk keramik lainnya	Produk keramik lainnya (.....sebutkan)
20	Produk Karet dan Plastik (termasuk polimer)	
20.01	Karet alam	Karet konvensional (<i>Lateks, crumb rubber, Lum Mangkuk, Lum Bamboo, Ribbed smoked sheet, white creep dan pale creep, Estate brown crep, Compo Crepe, Thin Brown crepe remills, Thick blanket crepe amber</i> , dll)
20.02	Karet sintesis	Karet sintesis (polimer)
20.03	Ban	Ban (ban mobil penumpang, ban truk ringan, ban sepeda motor)
20.04	Bijih plastik	Bijih plastik (Bijih Plastik Asli, Bijih plastik Daur Ulang)
20.05	Pipa/selang	Pipa/selang
20.06	Tangki air	Tangki air
20.07	Vulkanisat	Vulkanisat
20.08	Selang karet untuk kompor gas	Selang karet untuk kompor gas
20.09	Kemasan dan bahan kemasan plastik	Kemasan dan bahan kemasan plastik (Plastik - Wadah makanan dan minuman <i>Polystyrene foam</i> , PP (Polipropilena), PE (Polietilena), Kemasan Transpor untuk produk non dangerous goods (simulan transportasi) (Jerrycan, drum), Plastik bag untuk kemasan <i>dangerous goods, paper bag/plastic bag</i>)
20.10	<i>Tableware</i> (melamin)	<i>Tableware</i> (melamin)
20.99	Produk karet dan plastik lainnya	Produk karet dan plastik lainnya (.....sebutkan)
21	Kertas dan Produk Berbahan Kertas	
21.01	<i>Pulp</i>	<i>Pulp</i>
21.02	Kertas	Kertas
21.99	Kertas dan produk kertas lainnya	Kertas dan produk kertas lainnya (.....sebutkan)
22	Bahan Bangunan, Konstruksi, dan Teknik Sipil	
22.01	Beton	Beton (beton kubus, beton silinder, dll)
22.02	Gypsum	Gypsum
22.03	Bata merah	Bata merah

Kode	Pembagian Subkelompok Ruang Lingkup Utama	Contoh Penulisan Ruang Lingkup
22.04	Bata ringan	Bata ringan
22.05	Bata tahan api	Bata tahan api
22.06	Bata beton (<i>paving block</i>)	Bata beton (<i>paving block</i>)
22.07	Aspal	Aspal
22.08	Agregat	Agregat (agregat kasar, agregat halus)
22.09	Tanah	Tanah
22.10	Pipa beton	Pipa beton
22.99	Bahan bangunan, konstruksi dan teknik sipil lainnya	Bahan bangunan, konstruksi dan teknik sipil lainnya (.....sebutkan)
23	Peralatan Rumah Tangga Non Elektronik, Olahraga, dan Hiburan	
23.01	Mainan anak	Mainan anak
23.02	Sepeda	Sepeda (sepeda anak, sepeda dewasa, dll)
23.03	Kompur gas	Kompur gas
23.04	Peralatan olahraga	Peralatan olahraga (Bola sepak, bola voli, bola basket, bola tenis meja, raket bulu tangkis, bola bulu tangkis, lembing, peluru tolak peluru, cakram, bola sepak takraw, ukuran bola sepak takraw plastik, raket tenis meja, jaring sepak takraw, jaring bola <i>volley</i> , jaring bola voli, jaring bulu tangkis, jaring tenis meja, jaring sepak bola, meja tenis meja, bola futsal, jaring futsal, papan pantul bola basket, simpai (ring) bola basket, gitar akustik klasik, catur, tongkat estafet, bola kasti, pemukul kasti, bola POA, dll)
23.05	Setrika	Setrika
23.06	Kipas angin	Kipas angin
23.07	AC	AC
23.08	Kompur	Kompur
23.09	<i>Adhesive tape</i>	<i>Adhesive tape</i>
23.10	Pompa air	Pompa air
23.99	Peralatan rumah tangga, olahraga, dan hiburan lainnya	Peralatan rumah tangga, olahraga, dan hiburan lainnya (.....sebutkan)
24	Kendaraan Bermotor	
24.01	Sepeda motor	Sepeda motor
24.02	Kendaraan bermotor roda empat	Kendaraan bermotor roda empat
24.03	Emisi kendaraan bermotor	Emisi kendaraan bermotor
24.99	Kendaraan bermotor lainnya	Kendaraan bermotor lainnya (.....sebutkan)
25	Forensik	
25.01	Toksikologi	Bahan yang diduga mengandung racun... (sebutkan), alkohol, bong, cangklong, dll.
25.02	Senjata api dan balistik	Senjata api, anak peluru, selongsong, proyektil, dll
25.03	<i>Trace evidence</i>	Bahan peledak; <i>Fire debris</i> (abu/arang sisa kebakaran, akseleran); <i>gunshot residues</i> ; dll
25.04	Rambut, darah, cairan tubuh, dan jaringan	Rambut, darah, cairan tubuh dan jaringan (darah kering, sperma kering, epitel pipi, sampel darah, sperma, dll)

Kode	Pembagian Subkelompok Ruang Lingkup Utama	Contoh Penulisan Ruang Lingkup
25.05	Dokumen dan uang palsu	dokumen, kertas, tanda tangan dan paraf, tulisan tangan pada kertas, blanko: cetakan pada kertas blanko, jenis kertas, cap stempel: cetakan cap stempel pada kertas, uang kertas, dll
25.06	Bukti digital/elektronik dan multimedia	akun <i>email, cloud, mobilephone, computer, hardisk, flashdisk, memory card</i> , dll)
25.07	Tempat kejadian perkara	Bahan yang diduga mengandung racun... (sebutkan), alkohol, bong, cangklong, dll.
25.99	Forensik lainnya	Forensik lainnya (.....sebutkan)
26	Air (lingkungan)	
26.01	Air sungai dan sejenisnya	Air sungai dan sejenisnya (air muara, air mata air, air payau, dll)
26.02	Air danau dan sejenisnya	Air danau dan sejenisnya (air rawa, air akuifer, air situ, air waduk, dll)
26.03	Air tanah	Air tanah
26.04	Air lindi	Air lindi
26.05	Air laut	Air laut
26.06	Air hujan	Air hujan
26.07	Air limbah	Air limbah
26.99	Air (lingkungan) lainnya	Air lingkungan lainnya (.....sebutkan)
27	Udara (lingkungan dan nonlingkungan)	
27.01	Udara ambien	Udara ambien
27.02	Udara emisi sumber tidak bergerak	Udara emisi sumber tidak bergerak
27.03	Udara emisi sumber bergerak	Udara emisi sumber bergerak
27.04	Lingkungan kerja	Lingkungan kerja
27.99	Lingkungan (udara) lainnya	Lingkungan (udara) lainnya
28	Lingkungan (B3, tanah, limbah, dll)	
28.01	Bahan Berbahaya Beracun (B3)	Bahan Berbahaya Beracun (B3)
28.02	Tanah	Tanah
28.03	<i>Sludge</i>	<i>Sludge</i>
28.04	Sedimen	Sedimen
28.05	Limbah B3 (padat, cair, multifasa)	Limbah B3 (padat, cair, multifasa)
28.06	Limbah nonB3	Limbah nonB3
28.07	Biota	Biota
28.99	Lingkungan lainnya	Lingkungan lainnya (.....sebutkan)
29	Air (nonlingkungan dan nonpangan)	
29.01	<i>Air reverse osmosis</i>	<i>Air reverse osmosis</i>
29.02	Air untuk keperluan higiene dan sanitasi	Air untuk keperluan higiene dan sanitasi
29.03	Air kolam renang	Air kolam renang
29.04	Air solus per aqua (SPA)	Air solus per aqua (SPA)
29.05	Air pemandian umum	Air pemandian umum
29.06	Air hemodialisa, air untuk infus	Air hemodialisa, air untuk infus

Kode	Pembagian Subkelompok Ruang Lingkup Utama	Contoh Penulisan Ruang Lingkup
29.07	Air pendingin	Air pendingin
29.08	Air drainase	Air drainase
29.99	Air (nonlingkungan dan nonpangan) lainnya	Air (nonlingkungan dan nonpangan) lainnya (.....sebutkan)
30	Plasma Darah Manusia dan Produk Biologis Manusia	
30.01	Plasma darah manusia	Plasma darah yang mengandung (Glikazide, metformin HCl, siprofloksasin, levofloksasin, rifampicin, cilostazol, pantoprazole sodium, curcumin, lansoprazole, omeprazole, irbesartan, sildenafil sitrat, atorvastatin, asam valproat, trimerazidine, phenytoin, dll)
30.02	Sputum	Sputum
30.03	Feses	Feses
30.04	Darah manusia	Darah manusia
30.99	Plasma dan produk Biologis manusia lainnya	Plasma dan produk Biologis manusia lainnya (.....sebutkan)
31	Kosmetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	
31.01	Sediaan padat	Sediaan padat (bedak badan, deodorant, sabun mandi, lipstick, dll)
31.02	Sediaan serbuk	Serbuk (serbuk tabur, serbuk kompak, lulur, magir, garam madni, dll)
31.03	Sediaan setengah padat	Sediaan semi padat (lotion, pelembab, dll)
31.04	Sediaan cair	Sediaan cair (<i>shampoo, hair tonic, mouthwash, baby oil</i> , dll)
31.05	Aerosol	Aerosol
31.06	Parfum	Parfum
31.07	Tisu dan kapas	Tisu dan kapas
31.08	Kasa pembalut, kasa absorban	Kasa pembalut, kasa absorban
31.09	Pembalut wanita	Pembalut wanita
31.10	Sediaan untuk mencuci	Sediaan untuk mencuci (deterjen bubuk, deterjen cair, dll)
31.11	Pembersih lantai	Pembersih lantai
31.12	<i>Sanitizer dan antiseptic</i>	<i>Sanitizer dan antiseptic</i>
31.99	Kosmetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga lainnya	Kosmetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga lainnya (.....sebutkan)
32	Obat/Farmasi dan Napza	
32.01	Obat sediaan padat	Obat sediaan padat (kapsul amokisislin, kapsul aprozolan, tablet amoksisilin, kaplet, dll)
32.02	Obat sediaan cair	Obat sediaan cair (sirup, suspensi oral, dll)
32.03	Obat sediaan semi padat	Obat sediaan semi solid (salep, krim, dll)
32.04	Obat tetes mata	Obat tetes mata (Kloramfenikol, pilokarpin hidroklorida, sulfacetamid, dll)
32.05	Obat tetes telinga	Obat tetes telinga (Kloramfenikol, dll)
32.06	Injeksi	Injeksi (Asam askorbat, buvipakain, dll)
32.07	Suplemen kesehatan	Suplemen kesehatan (sediaan padat, sediaan padat, dll)

Kode	Pembagian Subkelompok Ruang Lingkup Utama	Contoh Penulisan Ruang Lingkup
32.08	Vaksin	Vaksin (vaksin difteri, vaksin tetanus, vaksin BCG, vaksin polio, dll)
32.09	Obat tradisional sediaan padat	Obat tradisional sediaan padat (kapsul, tablet, serbuk, dll)
32.10	Obat tradisional sediaan semi padat	Obat tradisional sediaan semi padat (salep, krim, dll)
32.11	Obat tradisional sediaan cair	Obat tradisional sediaan cair (sirup, suspensi oral, dll)
32.12	Narkotika dan Psikotropika	Narkotika dan psikotropika (...sebutkan)
32.99	Obat/Farmasi dan Napza lainnya	Obat/Farmasi dan Napza lainnya (.....sebutkan)
33	Peralatan Pengujian Laboratorium	
33.01	<i>Laminar air flow Cabinet</i>	<i>Laminar air flow Cabinet</i>
33.02	<i>Fume hood</i>	<i>Fume hood</i>
33.03	<i>Biological Safety Cabinet</i>	<i>Biological Safety Cabinet</i>
33.04	Peralatan pengukuran, control, dan laboratorium	Peralatan pengukuran, control, dan laboratorium
33.05	<i>Hygiene Monitoring</i>	<i>Swab test alat, pakaian dan lantai, kontak tangan</i>
33.99	Peralatan pengujian laboratorium lainnya	Peralatan Pengujian Laboratorium lainnya (.....sebutkan)